

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKSI UMUM
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PADA
KABUPATEN MUARO JAMBI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
pada Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

Oleh :

NAILA IQRIMA

190086020101

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Komisi Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh :

NAMA : NAILA IQRIMA

NPM : 1900860201013

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

JUDUL : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN MUARO JAMBI KABUPATEN MUARO JAMBI

Telah memenuhi persyaratan dan layak untuk di uji pada ujian skripsi dan komprehensif sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Program Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.

Jambi, Oktober 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

(Dr. M. Zahari MS, SE, M.Si)

(Dr. Sudirman, SE, M.E.D)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

Hj. Susilawati, SE, M.Si

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Ini dipertahankan Tim penguji ujian komprehensif dan ujian skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi, pada :



Hari : Rabu

Tanggal : 16 Agustus 2023

Waktu : 13.00 – 15.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari


PANITIA PENGUJI


JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	: Dr. Saiyid Syekh, SE, M.Si	
Sekretaris	: Dr. Sudirman, SE, M.E.I	
Penguji Utama	: Hj. Fathiyah, SE, M.Si	
Anggota	: Dr. Zahari MS, SE, M.Si	

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Batanghari

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan


Dr. Hj. Arna Suryani, SE, M.Ak, Ak, CA, CMA


Hj. Susilawati, SE, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAILA IQRIMA

Nim : 1900860201013

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Dosen Pembimbing : Dr. M. Zahari MS, SE, M.Si
Dr. Sudirman, SE, M.E.I

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di
Kabupaten Muaro Jambi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan penelitian, pemikiran dan pemcran asli dari saya sendiri, bahwa data-data yang saya cantumkan pada skripsi ini adalah benar bukan hasil rekayasa, skripsi ini adalah karya orisinil bukan hasil plagiatisme atau diupahkan pada pihak lain. Jika terdapat karya atau pemikiran orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di program studi pembangunan fakultas ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jambi, Oktober 2023

Rembuat Pernyataan



NAILA IQRIMA
NIM : 1900860201013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah Swt

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.

Orang Tua Ku

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini **Aba Idrus dan Jiddah**, **Aba**, **Ibu dan Bunda** yang telah memberikan kasih sayang, secara dukungan, **ridho**, dan cinta kasih sayang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian **bahagia** karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih.

Saudara ku

Riziq, Kania dan Rahsya yang telah memberikan semangat dan banyak bantuan bagiku.

Teman - Teman

Teman-teman, **Fanny Fahira, Syarifah Zaina, Dira Oktavia, Ovi Zahara Yahya,**

Heni Novriana, Wina Muliana, Intan Rezky. Suci Ayu Pratiwi

KATA PENGANTAR



Saya ucapkan puji dan syukur atas kehadiran tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELAJA MODAL DI KABUPATEN MUARO JAMBI”**.

Skripsi ini di susun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua saya yaitu aba (Idrus dan Indra), jiddah (Partini), Ibu (Salma) dan bunda (Helda) yang selama ini telah memberikan dorongan moral dan material serta do'a yang tulus. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantumenyelesaikan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Pjs. Rektor Prof. Dr. Herri, SE, M.BA selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Arna Suryani, S.E.,M.Ak.,Ak,CA,CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Hj. Susilawati S.E.M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. M. Zahari MS, SE., Ms.i selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi
5. Bapak Dr. Sudirman, SE., M.E.I selaku dosen pembimbing II yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, saran dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan staff yang ada di Universitas Batanghari Jambi, yang semasa perkuliahan telah memberikan ilmu serta nasehat yang baik kepada penulis.
7. Teman-teman terkasih, yang telah memberikan dukungan kepada penulis semasa perkuliahan, terutama Fanny Fahira, Syarifah Zaina, Dira Oktavia, Ovi Zahara, Heni Novriana, Wina Muliana, Intan Rezky, Suci Ayu Pratiwi, sehingga bisa semangat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seseorang yang sempat hadir yang tidak bisa saya sebutkan, terimakasih telah hadir dan menemani saya selama masa penulisan skripsi ini meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri lagi. Terimakasih atas pembelajaran yang mampu mendewasakan dan mampu menuntun saya untuk belajar ikhlas dan menerima kata kehilangan dalam bentuk proses penempatan dalam menghadapi dinamika kehidupan.
9. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha menyusun dengan semaksimal mungkin dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan semua pihak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu semua kritik, saran dan masukan yang ada sangat di harapkan. Penulis juga ingin meminta maaf atas semua kesalahan atau kekhilafan yang disengaja ataupun tidak disengaja selama proses penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

(NAILA IQRIMA / 1900860201013 / PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN MUARO JAMBI / PEMBIMBING I Dr. M. ZAHARI MS, SE, M.Si / PEMBIMBING II Dr. SUDIRMAN, SE, M.E.I)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi, dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal padapemerintah di Kabupaten Muaro Jambi baik secara simultan maupun parsial.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang Tahun 2001-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang Tahun 2001-2021. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2021. Dan Diduga bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2021.

Kata kunci : APBD, PAD, DAU, DBH, Belanja Modal

ABSTRACT

(NAILA IQRIMA / 1900860201013 / INFLUENCE OF ORIGINAL REGIONAL REGISTRATION, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND RESULTS-SHARING FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE IN MUARO JAMBI DISTRICT / ADVISOR I Dr. M. ZAHARI MS, SE., M.Si / ADVISOR II Dr. SUDIRMAN, SE., M.E.I)

The purpose of this study was to find out whether there is an influence of Regional Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund (DBH) on the Capital Expenditure Allocation to the government in Muaro Jambi Regency. either simultaneously or in part.

The population in this study is the Government of Muaro Jambi Regency in 2001-2021. This study uses secondary data in the form of the Realization Report of the Government of Muaro Jambi Regency for 2001-2021. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression with the t test, F test, and the coefficient of determination.

The research results show that PAD, DAU and DBH have a significant effect on capital expenditure. Simultaneously, the PAD, DAU and DBH variables have a significant effect on capital expenditure in Muaro Jambi Regency in 2001-2021. And it is suspected that partially Own Regional Income and General Allocation Funds and Revenue Sharing Funds have a significant effect on Capital Expenditure in Muaro Jambi Regency in 2001-2021.

Keywords: APBD, PAD, DAU, DBH, Capital Expenditure

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN	
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.1.1 Landasan Teori	16
2.1.1.1 Ekonomi	16
2.1.1.2 Ekonomi Pembangunan	17
2.1.1.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)	19
2.1.1.4 Belanja Modal Daerah.....	20
2.1.1.5 Dana Bagi Hasil	28
2.1.1.6 Dana Alokasi Umum.....	30
2.1.1.7 Pendapatan Asli daerah	33
2.1.2 Hubungan Antar Variabel	36

2.1.2.1	Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal	36
2.1.2.2	Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Modal	37
2.1.2.3	Hubungan Dana Bagi Hasil Dengan Belanja Modal	38
2.1.3	Penelitian Terdahulu	39
2.1.4	Kerangka Pemikiran	41
2.1.5	Hipotesis	41
2.2	Metode Penelitian	42
2.2.1	Metode Penelitian Yang Digunakan	42
2.2.2	Jenis Dan Sumber Data Penelitian	42
2.2.3	Metode Pengumpulan Data	42
2.2.4	Metode Analisis	42
2.2.5	Alat Analisi	43
2.2.6	koefisien Determinasi (R^2)	43
2.2.7	Uji Asumsi Klasik	44
2.2.7.1	Uji Multikolinaritas	44
2.2.7.2	Uji Heteroskedastisitas	44
2.2.7.3	Uji Autokorelasi	45
2.2.7.4	Uji Normalitas	45
2.2.8	Uji Statistik	45
2.2.8.1	Uji Simultan (Uji F)	45
2.2.8.2	Uji Hipotesis Parsial (Uji t)	46
2.2.9	Operasional Variabel	47

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1	Letak Geografis Daerah Kabupaten Muaro Jambi	49
3.2	Perkembangan Perekonomian Kabupaten Muaro Jambi	53
3.3	Gambaran Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	54
3.4	Gambaran Umum Anggaran Pendapatan Belanja Negara	58
3.5	Definisi Operasional Variabel	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	69
4.1.1	Uji Asumsi Klasik	69
4.1.2	Estimasi Persamaan Regresi Berganda	73

4.1.3 Pengujian Hipotesis	75
4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)	78
4.2 Analisis Dan Pembahasan	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Halaman
1.1	Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2021	5
1.2	Dana Alokasi Umum Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2021	7
1.3	Dana Bagi Hasil Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001-2021	9
1.4	Belanja Modal Di Kabupaten Muro Jambi Tahun 2001-2021	11
2.1	Penelitian Terdahulu	39
2.2	Operasional Variabel	47
3.1	Ketinggian permukaan laut daerah kabupaten muaro jambi	50
3.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan	51
4.1	Hasil Uji Normalitas	69
4.2	Hasil Uji Multikolinearitas	70
4.3	Hasil Uji Autokorelasi	73
4.4	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	74
4.6	Hasil Uji F Simultan	76
4.7	Hasil Uji t Parsial	77
4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	79


DAFTAR GAMBAR

Nomor. Gambar	Keterangan	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pemikiran	41
2.2	Letak Geografi Peta Kabupaten Muaro Jambi	55
3.1	Hasil Pengujian Heterokedastisitas	72



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan	Halaman
1	Data Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010-2021	87
2	Data Dana Alokasi Umum Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010-2021	88
3	Data Dana Bagi Hasil Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010-2021	89
4	Data Belanja Modal Di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010-2021	90
5.	Hasil Output Olah Data SPSS	91
6.	Titik Presentase Distribusi F	92
7.	Titik Presentase Distribusi t	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunakan sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralis, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Wewenang daerah yang diterima dari pemerintah pusat itu disebut otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, ruang fiskal daerah kini tersedia.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik yang sebelumnya terabaikan. Jika dana fiskal dikelola dengan hati-hati, ketertinggalan daerah-daerah tertentu dan perbatasan dapat dikurangi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi masyarakat (Bastian 2010). Otonomi daerah diresmikan yang diperlukan per 1 Januari 2001 mengharuskan masing-masing daerah mengelola dan mengatur daerahnya sendiri.

Otonomi daerah berisi hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 Tahun 2009). Sejak diberlakukan otonomi daerah maka dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan

untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih. Pada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dijelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kabupaten dapat dimekarkan menjadi dua kabupaten atau lebih.

Syarat tersebut yaitu kelayakan administratif, kelayakan fisik kewilayahan dan kelayakan teknis. Apabila indikator yang harus terpenuhi yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana prasarana. Tujuan pemekaran wilayah untuk memiliki suatu pemerintahan daerah otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah yang mandiri dan demokratis meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal. Sebagai perwujudan daerah pemekaran yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Purnamawati, 2006).

Daerah pemekaran dituntut untuk mampu merintis dan mengembangkan kemampuan untuk membangun dengan melakukan langkah-langkah trobosan. 10 Tantangan bagi daerah hasil pemekaran adalah untuk mendanai dan mengelolah keuangan sendiri. Untuk itu, dalam waktu dua tahun, kabupaten/kota baru harus mampu melepaskan ketergantungan keuangan daeri daerah induk dan provinsi, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah induk dan provinsi. Provinsi jambi merupakan provinsi yang wilayah kabupaten/kota-nya mengalami pemekaran. Secara administrasi, saat ini diprovinsi jambi terdapat sembilan kabupaten dua kota. Salah satu yang menjadi alasan pemekaran kabupaten/kota

tersebut adalah karena pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pemerintahan sehingga diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah pemekaran. Dibentuknya daerah pemekaran memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik, Pemerintah Daerah mengeluarkan suatu pembiayaan yang disebut dengan belanja daerah. Untuk membiayai belanja daerah, sumber dana utama Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dikarenakan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah, maka kekurangannya harus dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme dana transfer (dalam penelitian ini dana transfer yang dimaksud adalah dana perimbangan) yang terdiri Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 11 Umum dan Dana Alokasi Khusus yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan

pemerintahan atau instansi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi ada kaitannya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh daerah tersebut.

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi ada kaitannya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh daerah tersebut.

Demikian halnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu 12 Tahun belakang. Berikut tabel Pendapatan Asli Daerah daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2001-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	45.102.000	0
2002	45.937.000	1,8
2003	58.892.873	22,0
2004	59.830.107	1,6
2005	44.880.472	(33,3)
2006	55.042.995	18,5
2007	51.050.873	(7,8)
2008	73.524.968	30,6
2009	55.434.219	(32,6)
2010	58.206.322	4,8
2011	64.778.900	10,1
2012	62.929.296	(2,9)
2013	60.367.822	(4,2)
2014	54.789.878	(10,2)
2015	90.987.900	39,8
2016	60.630.301	(50,1)
2017	77.926.789	22,2
2018	98.765.980	21,1
2019	93.794.601	(5,3)
2020	80.979.890	(15,8)
2021	91.987.729	12,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Muaro Jambi (2021)

Keterangan: () = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun. Pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar -33,3%, pada tahun 2010 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 4,8 %, lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar -4,2%, pada tahun 2014 pendapatan asli daerah di kabupaten muaro jambi mengalami penurunan kembali sebesar -10,2%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 22,2%, hingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 12,0%.

Melalui pendapatan asli daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Dana Perimbangan itu sendiri antara lain yang digunakan penulis sebagai variabel adalah Dana Alokasi Umum karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini dan fenomena yang diangkat pada penelitian ini, yaitu kurangnya perhatian dari sebagian besar daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih rendah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No.32 Tahun 2004).

Dana Alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangkapelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Demikian halnya Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi mengalami

fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Pengalokasian Dana Alokasi Umum di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2001-2021

Tahun	Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	478.345.333	0
2002	522.345.698	8,4
2003	534.776.556	2,3
2004	625.670.983	14,5
2005	440.654.325	(42,0)
2006	543.879.098	19,0
2007	567.458.906	4,2
2008	524.768.978	(8,1)
2009	534.789.235	1,9
2010	424.657.889	(25,9)
2011	567.869.789	25,2
2012	625.678.435	9,2
2013	687.564.987	9,0
2014	514.567.645	(33,6)
2015	572.692.888	10,1
2016	688.453.213	16,8
2017	687.654.213	(0,1)
2018	620.981.291	(10,7)
2019	759.754.720	18,3
2020	682.474.203	(11,3)
2021	879.836.558	22,4

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)

Keterangan: () = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa Dana Alokasi Umum periode tahun 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 8,4%, ditahun 2008 mengalami penurunan sebesar -8,1%, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 9,0%, ditahun 2014 Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi penurunan yang sangat drastis sebesar -33,6%. Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,3%, sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar -11,3%, ditahun 2021

mengalami peningkatan kembali sebesar 22,4%.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah menstransfer dana perimbangan, dari ketiga dana tersebut, peneliti merasa yang paling penting adalah Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dan bersumber dari pajak yang dibagi hasilkan. Selain dana perimbangan, daerah juga mendapatkan bantuan dana lainnya, seperti dana hibah, daerah juga memiliki dana PAD. Dana transfer digunakan daerah untuk pelaksanaan kewenangannya.

Demikian halnya Dana Bagi Hasil di Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Dana Bagi Hasil dapat dilihat dalam tabel

1.3 :

Tabel 1.3
Pengalokasian Dana Bagi Hasil di Kabupaten Muaro Jambi tahun
2001-2021

Tahun	Dana Bagi Hasil (Ribuan Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	378.345.333	0
2002	322.345.698	(17,4)
2003	434.776.556	25,9
2004	425.670.983	(2,1)
2005	340.654.325	(25,0)
2006	543.879.098	37,4
2007	567.458.906	4,2
2008	424.768.978	(33,6)
2009	534.789.235	20,6
2010	424.657.889	(25,9)
2011	367.869.789	(15,4)
2012	525.678.435	30,0
2013	587.564.987	10,5
2014	414.567.645	(41,7)
2015	572.692.888	27,6
2016	488.453.213	(17,2)
2017	387.654.213	(26,0)
2018	620.981.291	37,6
2019	659.754.720	5,9
2020	582.474.203	(13,3)
2021	679.836.558	14,3

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)

Keterangan: () = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa Dana Bagi Hasil periode tahun 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar -17,4%, Pada tahun 2006 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan sebesar 37,4%, tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4,2%, ditahun 2008 mengalami penurunan sebesar -33,6%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 30,0%, ditahun 2014 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi penurunan yang sangat drastis sebesar -41,7%. Sedangkan ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 37,6%, Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020 mengalami

penurunan drastis sebesar -13,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 14,3%. Selain ketiga variabel di atas, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini yaitu belanja modal. Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka

memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Demikian halnya Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dalam tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi 2001-2021

Tahun	Belanja Modal (rupiah)	Perkembangan (%)
2001	44.567.933	0
2002	279.756.434	84,1
2003	328.546.134	14,9
2004	355.345.767	7,5
2005	376.543.267	5,6
2006	383.412.235	1,8
2007	329.888.668	(16,2)
2008	269.398.788	(22,5)
2009	348.908.654	22,8
2010	397.309.372	12,2
2011	365.764.453	(8,6)
2012	458.987.345	20,3
2013	465.331.124	1,4
2014	394.489.039	(18,0)
2015	392.531.328	(0,5)
2016	387.990.876	(1,2)
2017	383.234.678	(1,2)
2018	492.728.025	22,2)
2019	392.194.053	(25,6)
2020	462.778.498	15,3
2021	527.365.972	12,2

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)

Keterangan: () = Penurunan



Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa Belanja Modal periode tahun 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 84,1%, tahun 2007 kabupaten Muaro Jambi penurunan lagi sebesar -16,2%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 12,2%, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -18,0%, ditahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,27%, sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar -1,2%. Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada 2020 mengalami peningkatan drastis sebesar 15,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 12,2%.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Muaro Jambi”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini bahwa Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada :

1. Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun. Pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar -33,3%, pada tahun 2010 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 4,8 %, lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar -4,2%, pada tahun 2014 pendapatan asli daerah di kabupaten muaro jambi mengalami penurunan kembali sebesar -10,2%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 22,2%, hingga pada tahun 2021

mengalami kenaikan kembali sebesar 12,0%.

2. Dana Alokasi Umum periode tahun 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 8,4%, ditahun 2008 mengalami penurunan sebesar -8,1%, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 9,0%, ditahun 2014 Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi penurunan yang sangat drastis sebesar -33,6%. Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,3%, sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar - 11,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 22,4%,
3. Dana Bagi Hasil periode tahun 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar -17,4%, Pada tahun 2006 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan sebesar 37,4%, tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4,2%, ditahun 2008 mengalami penurunan sebesar -33,6%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 30,0%, ditahun 2014 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi penurunan yang sangat drastis sebesar -41,7%. Sedangkan ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 37,6%, Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar - 13,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 14,3%.
4. Belanja Modal periode tahun 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 84,1%, tahun 2007 kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan lagi sebesar -16,2%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 12,2%, dan

pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -18,0%, ditahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,27%, sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar -1,2%. Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada 2020 mengalami peningkatan drastis sebesar 15,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 12,2%.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan dana Bagi Hasil, secara parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan adanya rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, secara parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori tentang Belanja Modal.

2. Manfaat Akademis

Bagi penelitian dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori lapangan. Bagi penelitian lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan penelitian yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Ekonomi

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Oikos atau Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang prilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi. Berikut ini adalah pengertian dan definisi ekonomi menurut beberapa ahli:

a) Adam Smith

Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara.

b) Mill J.S

Ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan.

c) Abraham Maslow

Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggabungan segala sumber ekonomiyang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

d) Hermawan Kartajaya

Ekonomi adalah platform dimana sektor industri melekat diatasnya.

e) Paul A. Samuelson

Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

2.1.1.2 Ekonomi Pembangunan

Secara umum, ekonomi pembangunan adalah sebuah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari solusi atau cara-cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar pembangunan ekonomi dapat berkembang dengan lebih cepat.

Ilmu ekonomi pembangunan memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam isu yang terjadi dalam pembangunan ekonomi saat ini, yang dihadapi dan ditemukan di negaranegara sedang berkembang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan baik secara teoritis maupun fakta aktual yang terjadi di negara-negara berkembang dan transisi di seluruh dunia. Khususnya, negara di Asia,

Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negara-negara transisi di Eropa. Mengenai kebijakan-kebijakan pembangunan baik secara teoritis maupun fakta aktual yang terjadi di negara-negara berkembang dan transisi diseluruh dunia. Khususnya, negara di Asia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan negaranegara transisi di Eropa.

Secara umum, ekonomi pembangunan memiliki fungsi dalam menciptakan upaya-upaya dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara sedang berkembang. Sedangkan bagi civitas atau pelajar, ekonomi pembangunan berfungsi sebagai ilmu dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara berkembang di dunia. Jika dianalisis satu per satu, beberapa fungsi ekonomi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan GDP

Dengan memahami dan mengaplikasikan dengan baik ilmu dari ekonomi pembangunan, maka pertumbuhan ekonomi negara dapat meningkat. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja juga akan meningkat yang akan memengaruhi tingkat pendapatan nasional.

2. Menurunkan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan

Melanjutkan dari poin 1, karena adanya penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat. Akibatnya, pengangguran dan tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dengan mengaplikasikan ekonomi pembangunan, pendidikan masyarakat juga dapat meningkat. Peningkatan pendidikan tersebut akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena pendidikan dan kemampuan ekonomi merupakan faktor dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Terbentuknya Faktor Modal

Memahami dan mengaplikasikan ekonomi pembangunan dengan baik tentunya pembangunan ekonomi negara pasti berkembang. Pembangunan ekonomi yang berjalan lancar dan terus berkembang akan membuat masyarakat memikirkan hal selain kebutuhan pokok dan mulai menginvestasikan modalnya pada sektor ekonomi.

5. Mendatangkan Bantuan Dari Dalam dan Luar Negeri

Sebuah negara bisa mendapatkan bantuan dana jika memiliki kemampuan ekonomi yang bagus atau dengan kata lain memiliki pembangunan ekonomi yang lancar dan terus berkembang. Pembangunan ekonomi yang pesat bisa mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.

2.1.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Undang-undangs No.32 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah”. Sedangkan menurut Widjajanta, Widyaningsih & Tanuatmodjo (2014 : 20) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah.

Seragih (2005: 127) menyatakan, APBD merupakan Suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah didalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatandaerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Selain itu menurut Mahsu (2013 : 145) menyatakan bahwa Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun. Sedangkan menurut Dien, Tinango & Stanley (2015), Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret. Unsur-unsur APBD Menurut Harlim (2007: 15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang merupakan batasan maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2.1.1.4 Belanja Modal Daerah

Menurut Mahsun, et al. (2013 : 99). Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset/kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal dibagi atas dua yaitu sebagai berikut.

1. Belanja Publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya pembangunan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi.

2. Belanja Publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contohnya pembangunan, perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi.
3. Belanja Aparatur yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat akan tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Contohnya pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Darise (2008:141) mengemukakan bahwa belanja modal adalah digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Mahsun (2006: 52) menyatakan anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal/investasi (sering disebut pengeluaran pembangunan) merupakan contoh anggaran modal. Belanja modal ini manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.


Menurut Darwanto dan Yulia Yustikasari (Syukri dkk, 2022). Belanja Daerah merupakan semua Pengeluaran dari rekening kas umum

daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 Belanja Modal adalah anggaran Pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Menurut Vanesha dkk (2019) Belanja modal adalah merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pengeluaran Anggaran dari Belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran (PP No.71 Tahun 2010). Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja modal untuk menambah aset tetap.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap pengadaan / pembelian aset yang bermanfaat dimana dapat meningkatkan kemampuan suatu kegiatan investasi. (Vanesha dkk, 2019).

banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber kepada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dari pemerintah adalah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Permendagri 13 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 dan diubah kembali menjadi Permendagri 21 Tahun 2011, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung mencakup:


- 
- a. Belanja pegawai
 - b. Bunga
 - c. Subsidi
 - d. Hibah
 - e. Bantuan sosial
 - f. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
 - g. Belanja tidak terduga.

Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung mencakup :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

Sedangkan Menurut Permendagri 64 Tahun 2013, Belanja Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Belanja operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tak Terduga
- d. Belanja Transfer Belanja Operasi terdiri dari :
 - i. Belanja Pegawai
 - ii. Belanja Barang
 - iii. Bunga d. Subsidi
 - iv. Hibah
 - v. Bantuan Sosial



Pembagian kelompok belanja berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 penggunaannya lebih pada penganggaran, sedangkan Permendagri 64 Tahun 2013 lebih menekankan pada pelaporan. Keduanya dapat berjalan bersama, namun dalam tahap laporan harus ada proses konversi kelompok belanja. Rincian tentang klasifikasi Belanja Daerah dijelaskan dalam bagian tersendiri tentang klasifikasi belanja daerah.

Klasifikasi Belanja daerah yang dikemukakan oleh Halim (2004: 18) sesuai dengan klasifikasi belanja daerah menurut Kepmendagri No.29 tahun 2002.

1. Belanja Administrasi Umum
 - a. Belanja Pegawai/Personalia

- b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Perjalanan Dinas
 - d. Belanja Pemeliharaan
2. Belanja Operasional dan Pemeliharaan
 3. Belanja Modal Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
 4. Belanja Tidak Tersangka

Menurut Halim (2004: 4-5) Belanja modal adalah investasi yang berupa pengandaan atau pembelian asset yang bermanfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan asset tersebut digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dengan demikian, belanja modal bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambahkan asset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dalam bentuk belanja modal dalam APBD.

Menurut Abdul Halim (2004: 113-114) Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama yaitu: Belanja Modal Tanah

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3. Belanja Modal jalan, Irigasi dan Jaringan
4. Belanja Modal Fisik lainnya.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pengertian Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang

sifatnya menambah asset tetap/investasi yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kuantitas asset.

Kriteria Belanja Modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembebasan atau penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai dengan tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bulan) sampai dengan peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau

penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan dalam Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Irigasi, Jalan, dan Jaringan. Belanja Modal Fisik Lainnya juga termasuk Belanja Modal kontak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan, ternak dan tumbuhan, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Sedangkan menurut Yusuf (2010: 22) menyatakan “Tanah merupakan asset pemerintah yang sangat vital dalam operasional dalam pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Asset tanah merupakan asset yang paling sulit dalam pengelolannya”. Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian,

pembebasan penyelesaian baik nama, sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud siap pakai. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ pengertian dan peningkatan, kapasitas peralatan dan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2.1.1.5 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Menurut Bird, Vaillancourt (2000:42), banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Sidik et.al (2004:95) mengatakan, untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan polabagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menjelaskan, Dana Bagi

Hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi 38 daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak, terdiri dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan PPh Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam, berasal dari: 1) kehutanan; 2) pertambangan umum; 3) perikanan; 4) pertambangan gas bumi; dan 5) pertambangan panas bumi.

Dana Bagi Hasil (revenue sharing) belum menyentuh seluruh sumber-sumber daya potensial yang diperoleh dari daerah kabupaten/kota baik berupa pajak, antara lain; PPN, PPh Pasal 25/29 Badan, dan jenis pajak lainnya, maupun dari sumber daya alam, yang secara umum masih tetap dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada APBN. Dalam hal yang sama, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2008:44) menegaskan, salah satu jenis pajak yang penting adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sampai saat ini secara formal dimiliki sepenuhnya oleh pusat. Dalam jangka panjang, diharapkan ada pembagian jenis PPN yang dimiliki pusat dan yang dimiliki daerah. Pembagian wewenang ini tentunya mempertimbangkan jenis komoditi/jasa yang dipungut PPN-nya, pada tingkat pemerintahan mana pengelolaan ini akan optimal dan bagaimana mekanisme bagi hasilnya jika ada.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 20). Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Banyak Negara menggunakan sistem bagi hasil pajak dengan mendistribusikan suatu persentase tetap pajak-pajak nasional tertentu, misalnya pajak pendapatan atau pajak pertambahan nilai ke pemerintah daerah. Sehingga untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah.

2.1.1.6 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jadi DAU merupakan sumber penerimaan yang penting bagi suatu daerah, adanya kontrol pemerintah dalam mengelola segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon yang baik dalam mengelola keuangan daerah sehingga potensi daerah akan terus berkembang. (Farel, 2015).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah

daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimalnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak juga menyebabkan 24 pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah, sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No.55 Tahun 2005). Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik atau untuk keperluan lain. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang

lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten dan Kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten dan kota. DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat (unconditional grant) atau block grant yang merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup 25 bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat atau block grant maka penggunaan dan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Transfer dari pemerintah pusat penting untuk pemerintah daerah dalam menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum diseluruh negeri. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horisontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertikal pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah. Di Indonesia, bentuk transfer yang paling penting adalah DAU dan DAK, selain bagi hasil (revenue sharing).

Menurut peraturan pemerintah No.104 tahun 2000 Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Saragi (2003:104) bagi daerah yang relatif mini sumber daya alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Tujuan DAU adalah untuk meningkatkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan.

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Yani, 2002: 142). Jadi DAU merupakan sumber penerimaan yang penting bagi suatu daerah, adanya

kontrol pemerintah dalam mengelola segala sumber penerimaan APBN termasuk DAU merupakan respon baik dalam mengelola keuangan daerah sehingga potensi daerah akan terus berkembang.

2.1.1.7 Pendapat Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Febriana, dkk, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan

daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ahmad Yani (2008:44), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pendapatan Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2008 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU Pajak dan Retribusi Daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Restribusi daerah merupakan sumber penerimaan PAD kedua di Provinsi Jambi setelah Pajak Daerah. Berdasarkan PP 66/2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi ke dalam tiga golongan :

- 
- a. Retribusi jasa umum.
 - b. Retribusi jasa usaha.
 - c. Retribusi perizinan terpadu.

Jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dari masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklarifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek

pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah Yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.2 Hubungan Antar Variabel

2.1.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Hasil pengujian koefisien jalur substruktur 1 terhadap PAD terhadap belanja modal menunjukkan nilai beta sebesar 0.506 dengan nilai signifikansi 0.000 yang artinya PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia (2007) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD. Temuan ini juga mengkonfirmasi hasil penelitian Maimunah (2006) bahwa PAD berpengaruh signifikan positif

terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di pulau Sumatera dan penelitian Abdullah dan Halim (2003) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali.

Menurut M Zahari MS (2018) Potensi Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M Zahari MS (2018) menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya penerimaan pajak daerah meningkat maka alokasi belanja modal akan meningkat pula.

2.1.2.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Hasil pengujian koefisien jalur substruktur 1 terhadap DAU terhadap belanja modal menunjukkan nilai beta sebesar -0.208 dengan nilai signifikansi 0.028 artinya DAU berpengaruh terhadap belanja modal namun dalam bentuk yang negatif, temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Darwanto dan Yulia (2007) sebelumnya yang menyebutkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di pulau Jawa. Sementara penelitian Abdullah dan Halim yang mengambil variabel belanja pemerintah sebagai variabel independen menemukan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja pemerintah di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

2.1.2.3 Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran penerimaan DBH

suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak atau DBH SDA) manakah yg memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Wandira, 2013:49-50) diperoleh hasil bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan Dana Bagi Hasil yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Adapun literatur-literatur yang dapat menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


	Peneliti /Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Rasyid (2019)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah	Variabel yang digunakan adalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah	Hasil penelitian menunjukkan adanya signifikan antara dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah sebesar 9,53%
2	Arbie Gugus (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal	Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidka berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadapbelanja modal.

3	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah	Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Belanja Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil memiliki pengaruh terhadap belanja daerah
4	Venny Triavanessa (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal	Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal	Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Namun demikian, secara parsial hanya Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi
5	Rachmawati Meita Oktaviani (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	Variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sebaliknya, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal.

2.1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan. Kerangka pemikiran merupakan miniature riset, maka dari itu penyusunan harus disajikan secara lengkap namun ringkas.

Gambar 2.1 Bagian Kerangka Pemikiran



2.1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga dan harus dibuktikan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Diduga bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.2 Metode Penelitian

2.2.1 Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (X1) dan dana alokasi umum (X2) dan dana bagi hasil (X3) dijadikan sebagai variabel dependen dan belanja modal (Y) dijadikan sebagai variabel independen

2.2.2 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Data penelitian ini data yang digunakan adalah data dalam bentuk data time series. Oleh karena itu, data *time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu OBJEK. Adapun datanya berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Modal dari tahun 2001-2021.

Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kab. Muaro Jambi, laporan dan buku yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

2.2.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi dalam pengumpulan data yang akan diteliti dengan beberapa metode yakni : studi kepustakaan, metode elektronik dan penelitian lapangan. Metode ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti.

2.2.4 Metode Analisis

Analisis yang digunakan adalah Regresi Data Regresi Linier Berganda dan Deskriptif.

1. Metode Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel itu sendiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2008).

2. Metode Regresi Linier Berganda dengan data runtut waktu (*time series*) (Kuncoro, 2011).

2.2.5 Alat Analisis Data

Metode analisis yang digunakan Adalah regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel bebas Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) terhadap variabel terikat Belanja Modal (Y). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka untuk melihat sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja modal Kab. Muaro Jambi. Berikut adalah formulasi regresi linear berganda:

$$Y = a + Q_1X_1 + Q_2X_2 + Q_3X_3 + Q_n + e$$

Dimana:

Y	= Belanja Modal
α	= Konstanta
β_{1-2-3}	= Koefisien Regresi
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
e	= Faktor Pengganggu (<i>Error</i>)

2.2.6 Koefisien Determinansi (R^2)

R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel independen. Konsep OLS adalah meminimumkan residual, sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai R^2 yang sempurna dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel Independen yang dimasukkan kedalam model. Dimana $0 < R^2 < 1$ sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Nilai R^2 yang lebih kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel tidak bebas sangat terbatas.

2. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel tidak bebas.

Menurut Santoso dalam Prianto (2013:143) bahwa untuk regresi dengan lebih dari tiga variabel digunakan *Adjusted R²* sebagai koefisien determinan, oleh karena itu banyak peneliti mengajukan menggunakan *Adjusted R²* dalam menganalisis model regresi terbaik (Imam Ghazali, 2005).

2.2.7 Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis regresi linear berganda dengan metode OLS maka pengujian model terhadap asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik tersebut antara lain sebagai berikut :

2.2.7.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linear antara variabel independen. Dalam asumsi regresi linear klasik, antar variabel independen tidak diijinkan untuk saling korelasi. Adanya multikolinearitas akan menyebabkan besar varian koefisien regresi yang berdampak pada lebarnya interval kepercayaan terhadap variabel bebas yang digunakan.

2.2.7.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah kesalahan pengganggu merupakan varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambar dalam spesifikasi model regresi. Dengan kata lain, heteroskedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varian yang konstan.

2.2.7.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana kesalahan variabel pengganggu pada suatu periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode lain. Asumsi ini menegaskan bahwa nilai variabel dependen hanya diterangkan (secara sistematis) oleh karena variabel independen dan bukan oleh variabel gangguan (Gujarati, 2006). Untuk menilai apakah model dalam penelitian terdapat masalah autokorelasi atau tidak maka digunakan pengujian dengan metode Durbin Watson test.

2.2.7.4 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusikan normal atau tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal.

2.2.8 Uji statistik

2.2.8.1 Uji Simultan (Uji F)

Digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018:98) :

- $H_0: \beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
- $H_1: \beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap indeks Belanja Modal.

Rumus yang digunakan dalam Uji F ini adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2(K-2)}{(1-R^2)(N-K+1)} \dots\dots\dots 3.1$$

dimana:

R² = Koefisien determinasi

N = Jumlah

observasi k =

Jumlah variabel

Sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila F hitung > F tabel, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.
2. Apabila F hitung < F tabel, maka H₀ diterima dan H₁ ditolak.

2.2.8.2 Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing hubungan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Menggunakan uji t untuk masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dengan menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas. Apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat (Sugiono, 2010 : 223). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t tabel dan t hitung dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Menentukan formulasi hipotesis
 - a. Ho : tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil (X) terhadap dependen Belanja Modal (Y).

b. H_a : ada pengaruh positif dari masing-masing variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil (X) terhadap dependen Belanja Modal (Y).

2. Keputusan

a. apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil (X) berpengaruh terhadap variabel dependen Belanja Modal (Y).

b. apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a tolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Belanja Modal (Y).

2.2.9 Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan definisi atau uraian-uraian yang menjelaskan dari suatu variabel-variabel yang akan diteliti dan mencakup indikator-indikator yang ada pada masing-masing variabel dengan adanya uraian tersebut maka peneliti akan lebih mudah mengukur variabel yang ada.

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Pendapatan asli daerah (X1)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rupiah

Dana Alokasi Umum (X2)	Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Rupiah
Dana Bagi Hasil (X3)	Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Rupiah
Belanja Modal (Y)	Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode serta melebihi batasan minimal kapasitas aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.	Rupiah



BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1 Letak Geografis Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Muaro Jambi adalah kabupaten di provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten dengan penduduk terbanyak di provinsi Jambi, dengan tingkat pertumbuhan 3,93% per tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kabupaten Muaro Jambi sebanyak 406.799 jiwa. Suku bangsa Suku asli yang mendiami provinsi Jambi terdiri dari suku Jambi, Batin, Suku Anak Dalam atau Anak Rimba, Kerinci, Melayu, Kubu dan Pindah. Penduduk Kabupaten Muaro Jambi mayoritas berasal dari suku Jambi dan Jawa. Pendatang lainnya yang cukup signifikan adalah orang Batak, Minangkabau dan Bugis.

Adapun persentasi penduduk Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan agama yang dianut yakni Islam sebanyak 94,34%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan sebanyak 5,26%, yang mana Protestan sebanyak 4,77% dan Katolik sebanyak 0,49%. Sebagian lagi menganut agama Buddha yakni 0,35%, selebihnya menganut agama Hindu sebanyak 0,04%, kemudian Konghucu dan kepercayaan sebanyak 0,01%.

Kabupaten Muaro Jambi memiliki 11 kecamatan, 5 kelurahan dan 150 desa (dari total 141 kecamatan, 163 kelurahan dan 1.399 desa di seluruh Jambi). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 235.735 jiwa dengan luas wilayahnya 3.355,27 km² dan sebaran penduduk 70 jiwa/km². Kabupaten Muaro Jambi adalah kabupaten pemekaran dari kabupaten Batanghari berdasarkan UU nomor 54 tahun 1999, dengan luas wilayah 5.246 km², secara administratif terdiri dari 11 kecamatan serta 150 desa dan 5 kelurahan.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di hinterland Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa.

Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi $\pm 5.246 \text{ KM}^2$, secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 10 511 Lintang Selatan sampai dengan 20 011 Lintang Selatan dan diantara 1030 151 Bujur Timur sampai dengan 1040 301 Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara lain :

Tabel 3.1
Katinggian Permukaan Laut Daerah Kabupaten Muaro Jambi

0	-	10	Meter	=	11,80	%
11	-	100	Meter	=	23,70	%
101	-	300	Meter	=	4,50	%

Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang

tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16 hari hujan. Temperatur rata-rata 32 C dengan variasi Temperatur antara musim hujan dengan kemarau relatif kecil. Secara administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan, Jumlah Desa / Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	jumlah	
		Desa	Kelurahan
1.	Jambi Luar Kota	19	1
2.	Mestong	14	1
3.	Sekernan	15	1
4.	Muaro Sebo	11	1
5.	Kumpeh	16	1
6.	Kumpeh Ulu	18	-
7.	Sungai Bahar	11	-
8.	Sungai Gelam	15	-
9.	Taman Rajo	10	-
10.	Sungai Bahar Utara	11	-
11.	Sungai Bahar Selatan	10	-
Jumlah		150	5

Sumber: Bappeda Kabupaten Muaro Jambi, 2016


Pada tahun 2010 dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan Sungai Bahar menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Sungai Bahar Utara dan Kecamatan Sungai Bahar Selatan, Kecamatan Maro Sebo dimekarkan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Taman Rajo dan pada Tahun 2011 ada beberapa desa yang dimekarkan diantaranya di Kecamatan Kumpeh Ulu dibentuk 1 Desa baru yaitu Desa Kasang Kota Karang (Perda Nomor 06 Tahun 2011), di kecamatan Sungai Gelam 2 Desa Baru yaitu Desa Sido Mukti (Perda Nomor 06 Tahun 2011) dan Desa Gambut Jaya (Desa Persiapan), Selanjutnya di Kecamatan Jambi Luar Kota dibentuk 2 Desa Baru yaitu Desa Mendalo Indah dan Desa Pematang Gajah (Perda Nomor 06 Tahun 2011). Hal ini dilakukan dalam upaya percepatan

pembangunan antar wilayah sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal, sedangkan untuk kelurahan dari 4 kelurahan pada tahun 2007 menjadi 5 kelurahan pada tahun 2008, bertambah 1 kelurahan yaitu kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo. Dengan adanya pemekaran ini merupakan cerminan kepedulian pemerintah untuk meningkatkan pelayanan secara merata dan diharapkan mampu memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Pengelolaan kebakaran selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, secara operasional untuk pemadaman kebakarannya dilaksanakan oleh pos komando satuan tugas kebakaran hutan dan lahan yang dikordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Gambar 3.1
Peta Kabupaten Muaro Jambi





3.1 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 5.264 km². Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten yang berkontribusi dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Sektor pertanian merupakan sektor unggulan dari sektor lainnya yang ada di Kabupaten Muaro Jambi karena mampu berkontribusi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebanyak 6,71 % dalam kurun waktu lima tahun (2014-2018). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki potensi penting dalam perekonomian di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga apabila dikelola dengan baik maka potensi sektor pertanian akan memberikan peningkatan terhadap PDRB Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya.

sektor pertanian merupakan sektor tertinggi dalam menyumbangkan PDRB bagi Kabupaten Muaro Jambi diantara sektor lainnya. Persentase sumbangan dari sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Muaro Jambi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Muaro Jambi tahun 2014 adalah sebesar 40,96 persen dan meningkat di tahun 2015

sebesar 41,31 persen, tahun 2016 kembali mengalami peningkatan sebesar 41,68 dan pada tahun 2017 merupakan persentase tertinggi yakni sebesar 41,76 persen di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen. Ini membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang penting dalam perekonomian Kabupaten Muaro Jambi.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki potensi sumberdaya yang cukup potensial untuk usaha atau kegiatan dibidang pertanian. Terdapat enam subsektor yang merupakan penopang sektor pertanian sehingga memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Muaro Jambi yaitu : subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan dan subsektor perikanan. Subsektor perkebunan adalah subsektor yang banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Salah satu jenis tanaman subsektor perkebunan yang banyak diusahakan di Kabupaten Muaro Jambi adalah kelapa sawit.

3.3 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama satu tahun anggaranyang ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD disusun oleh Kepala Daerah, dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Tugas TAPD antara lain:

1. Membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rencana perubahan KUA

3. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rencana perubahan PPAS
4. Melakukan verifikasi RKA SKPD
5. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD
6. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban APBD
7. Melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD
8. Menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fungsi APBD menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah antara lain:

1. Otorisasi
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja di tahun berkenaan.
2. Perencanaan
APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan
3. Pengawasan
APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Alokasi
APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang memiliki struktur berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, dana insentif daerah, dana desa.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, bantuan keuangan dan pendapatan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan

2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan

Belanja daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- b. Belanja Modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin,

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya

- c. Belanja Tidak Terduga
 - d. Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan meliputi SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya.
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah meliputi pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya.
 - c. Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.
 - d. Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6

(enam) bulan. Selain itu keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer lainnya.

- e. Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga Pemerintah Pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID (Dana Insentif Daerah). (MT)

3.4 Gambaran Umum Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dasar Hukum APBN :

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bunyi pasal 23 : Ayat (1): Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2): Rancangan undang-undang

anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (3): “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.

Struktur APBN :

Secara garis besar struktur APBN adalah:

1. Pendapatan Negara dan Hibah,
2. Belanja Negara,
3. Keseimbangan Primer,
4. Surplus/Defisit Anggaran,
5. Pembiayaan.

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut *I-account*. Dalam beberapa hal, isi dari *I-account* sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;
2. kebijakan pendapatan negara;
3. kebijakan pembangunan ekonomi;
4. perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;
5. kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

Pendapatan Pajak :

Pendapatan Pajak Dalam Negeri :

1. pendapatan pajak penghasilan (PPh)
2. pendapatan pajak pertmbahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
3. pendapatan pajak bumi dan bangunan
4. pendapatan cukai
5. Keseimbangan Primer,
6. Surplus/Defisit Anggaran,
7. Pembiayaan.

Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut *I-account*.

Dalam beberapa hal, isi dari *I-account* sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendapatan Negara. Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;
2. kebijakan pendapatan negara;
3. kebijakan pembangunan ekonomi;
4. perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;
5. kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak dan lainnya.

Pendapatan Pajak :

1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri :

- a. pendapatan pajak penghasilan (PPH)
- b. pendapatan pajak pertmbahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
- c. pendapatan pajak bumi dan bangunan
- d. pendapatan cukai
- e. pendapatan pajak lainnya

2. Pendapatan Pajak Internasional :

- a. pendapatan bea masuk
- b. pendapatan bea keluar

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :

1. Penerimaan sumber daya alam

- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)
- b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)

2. Pendapatan bagian laba BUMN

- a. pendapatan laba BUMN perbankan
- b. pendapatan laba BUMN non perbankan

3. PNBP lainnya
 - a. pendapatan dari pengelolaan BMN
 - b. pendapatan jasa
 - c. pendapatan bunga
 - d. pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi
 - e. pendapatan pendidikan
 - f. pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
 - g. pendapatan iuran dan denda
4. pendapatan BLU
 - a. pendapatan jasa layanan umum
 - b. pendapatan hibah badan layanan umum
 - c. pendapatan hasil kerja sama BLU
 - d. pendapatan BLU lainnya

Belanja Negara :

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. asumsi dasar makro ekonomi;
- b. kebutuhan penyelenggaraan negara;
- c. kebijakan pembangunan;
- d. risiko (bencana alam, dampak krisis global)
- e. kondisi dan kebijakan lainnya.

Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar,serta target volume BBM bersubsidi.

Belanja Pemerintah Pusat:


Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah :

- a. fungsi pelayanan umum

- b. fungsi pertahanan
- c. fungsi ketertiban dan keamanan
- d. fungsi ekonomi
- e. fungsi lingkungan hidup
- f. fungsi perumahan dan fasilitas umum
- g. fungsi kesehatan
- h. fungsi pariwisata
- i. fungsi agama
- j. fungsi pendidikan
- k. fungsi perlindungan sosial

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah :

- a. belanja pegawai
- b. belanja barang
- c. belanja modal
- d. pembayaran bunga utang
- e. subsidi
- f. belanja hibah
- g. bantuan sosial
- h. belanja lain-lain



Transfer ke Daerah. Rincian anggaran transfer ke daerah adalah:

1. Dana Perimbangan
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - d. Dana Otonomi Khusus

2. Dana Otonomi Khusus. Dana Penyesuaian Pembiayaan Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. asumsi dasar makro ekonomi;
- b. kebijakan pembiayaan;
- c. kondisi dan kebijakan lainnya.

3. Pembiayaan Dalam Negeri Pembiayaan Dalam Negeri meliputi:

- a. Pembiayaan perbankan dalam negeri
- b. Pembiayaan nonperbankan dalam negeri
 - a. Hasil pengelolaan aset
 - b. Surat berharga negara neto
 - c. Pinjaman dalam negeri neto
 - d. Dana investasi pemerintah
 - e. Kewajiban
 - f. Penjaminan

4. Pembiayaan Luar Negeri Meliputi

- a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
- b. Penerusan pinjaman
- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.

1. **Fungsi otorisasi**, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. **Fungsi perencanaan**, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisaberjalan dengan lancar.
3. **Fungsi pengawasan**, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
4. **Fungsi alokasi**, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. **Fungsi distribusi**, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6. **Fungsi stabilisasi**, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Prinsip penyusunan APBN

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu:

1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Asas penyusunan APBN

APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas:

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan
4. Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara

3.5 Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal termasuk belanja tanah, belanja peralatan mesin, Belanja Modal gedung dan bangunan, Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur Belanja Modal adalah sebagai berikut: $\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya}$.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah, yang dapat dirumuskan dengan: $\text{PAD} = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah}$.

3. Variabel Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dapat ditentukan dengan perhitungan: $\text{DAU Kabupaten/Kota} = 90\% \times 25\% \times \text{Pendapatan Dalam Negeri} \times \text{Bobot DAU}$.

4. Variabel Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH). DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan kepada pemerintah Provinsi se-Indonesia berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Wahyuni & Adi 2009). Indikator DBH adalah sebagai berikut :

1. DBH Pajak
2. DBH Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Variabel DBH ini diukur dengan menggunakan skala rasio. DBH dapat diukur dengan Perhitungan : $DBH = \text{Bagi Hasil Pajak} + \text{Bukan Pajak}$.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan data terdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat pada output hasil pengujian normalitas (SPSS 25,0) dibawah ini :

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05560562
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.168
	Negative	-.124
Test Statistic		.168
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.126
Monte Carlo Sig.		.120
Sig. (2-tailed) ^d	99% Confidence Interval	Lower Bound Upper Bound
		.112 .129

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai Asymp sig. (2-tailed) adalah 0.126, sehingga nilai Asymp sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansi (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa data dan residu berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen). Pengujian uji multikolinearitas menggunakan SPSS dengan menggunakan analisis *Collinearity statistic*. Berdasarkan hasil analisis yang digunakan, jika nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* mendekati 1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada output dibawah ini :

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Log X1	.571	1.750
	Log X2	.422	2.371
	Log X3	.301	3.319

a. Dependent Variable: Log Y

Berdasarkan hasil *Collinearity Statistics* di atas, terlihat bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) memiliki *tolerance* sebesar 0.571 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar 1.750. karena nilai VIF untuk Pendapatan Asli Daerah di bawah 10

dan nilai *tolerance* mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai persoalan dengan variabel bebas lainnya atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas.

Variabel Dana Alokasi Umum (X2), dari hasil output di atas (*Collinearity Statistics*) diperoleh nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebesar 2.371 yang berarti $VIF\ 2.371 < 10$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum tidak mempunyai korelasi dengan variabel bebas lainnya atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas.


Selanjutnya untuk variabel Dana Bagi Hasil (X3), dari hasil output di atas (*Collinearity Statistics*) diperoleh nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) sebesar 3.319 yang berarti $VIF\ 3.319 < 10$. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil tidak mempunyai korelasi dengan variabel bebas lainnya atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas.

Syarat adanya multikolinearitas adalah nilai VIF lebih besar dari 10. Karena nilai VIF dari ketiga variabel tidak ada yang lebih besar dari 10, maka berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil) tidak mengalami multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 25,0 :

Tabel 4.3
Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi lebih mudah

timbul pada data yang bersifat runtun waktu, karena berdasarkan sifatnya, dan masa sekarang dipenuhi oleh data pada masa-masa sebelumnya (Wahyu, 2007:5:24)

Cara untuk memeriksa ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson. Uji D-W adalah salah satu uji yang banyak dipakai untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi.

Tabel 4.4
Uji Autokolerasi

Model Summa: y^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.549 ^a	.301	.178	.0603128	1.823

a. Predictors: (Constant), Log X3, Log X1, Log X2

b. Dependent Variable: Log Y

Dari tabel diatas diketahui nilai DW sebesar 1.823 selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 5% jumlah sampel $N=21$ dan jumlah variabel independen $k=3$, maka diperoleh nilai $du=1,669$ nilai $Dw= 1.823$ lebih kecil dari batas atas atau (du) yakni 1,669 dan kecil dari $(4 - du)$ atau $4 - 1,669 = 2,331$ atau $(1,669 < 1,823 < 2,331)$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.1.2 Estimasi Persamaan Regresi Berganda

Analisis regresi linear beraganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap variabel dependen Belanja Modal dalam kurun waktu 2001-2021. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dengan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal apakah

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila independen mengalami kenaikan atau penurunan. Berikut hasil uji regresi dengan menggunakan program SPSS 25,0.

Tabel 4.5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.533	5.323		1.396	.166
PAD	.387	.214	.492	3.551	.012
DAU	.405	.386	.525	3.182	.023
DBH	.186	.172	.265	2.126	.032

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Dari hasil regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 7.533 + 0,387 X_1 + 0,405 X_2 + 0,186 X_3$$

Dari persamaan regresi linear tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar 0,387 menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) yang bernilai positif (+). Artinya apabila Pendapatan Asli Daerah (X1) bertambah 1 persen maka akan menyebabkan pertambahan Belanja Modal 0,387 dengan asumsi Dana Alokasi Umum (X2) dan Dana Bagi Hasil (X3) dianggap konstan.
2. Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar 0,405 menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Umum (X2) yang bernilai

positif (+). Artinya apabila Dana Alokasi Umum (X2) bertambah 1 persen maka akan menyebabkan Kenaikan Belanja Modal sebesar 0,405 dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Bagi Hasil (X3) dianggap konstan.

3. Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (X3) sebesar 0,186 menunjukkan pengaruh Dana Bagi Hasil yang bernilai positif (+). Artinya apabila Dana Bagi Hasil bertambah 1 persen maka akan menyebabkan penurunan Belanja Modal sebesar 0,186 dengan asumsi Pendapatan Asli Daerah (X1), dan Dana Bagi Hasil (X2) dianggap konstan.

4.1.3 Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabelin dependen yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable dependennya. Uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Jika nilai taraf signifikansi $F_{hitung} < \alpha = 0.05$ juga dibuktikan dengan jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Jika nilai signifikansi F_{hitung} dibawah $\alpha = 0.05$ dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variable independen dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable dependen.

Tabel 4.6
Hasil Uji Statistik Simultan F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	.027	3	.009	4.126	.042 ^b
Residual	.062	17	.004		
Total	.088	20			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU

Asil perhitungan menggunakan program spss dengan membandingkan f_{hitung} dengan f_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0.05$. Dapat diketahui bahwa f_{hitung} sebesar 4.126 dengan membandingkan f_{tabel} $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas pembilang (banyaknya X) = 3 dan derajat penyebutnya $(N-K-1) = 17$, didapat f_{tabel} sebesar 3.20. f_{hitung} lebih besar dari f_{tabel} ($4.1244 > 3.20$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). Yang artinya dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap variabel dependen Belanja Modal.

b. Uji Statistik Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap variabel dependen Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi dan menganggap variable lain konstan. Signifikansi tersebut dapat di estimasi dengan membandingkan antara nilai t tabel dengan t hitung.

Tabel 4.7
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.533	5.323		1.396	.166
PAD	.387	.214	.492	3.551	.012
DAU	.405	.386	.525	3.182	.023
DBH	.186	.172	.265	2.126	.032

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 4.7 perhitungan uji t dapat dilihat hasil pengujian parsial terhadap masing-masing variable independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil) secara parsial terhadap variable dependennya (Belanja Modal) dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal

Berdasarkan Tabel 4.7 di dapatkan nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,387 dan nilai signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah adalah 0.012 dinyatakan lebih kecil dari taraf $\alpha = 0.05$ ($0.012 < 0.05$). Hal ini menunjukkan juga dengan nilai $t_{hitung} = 3.551$ dan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan 5% (0.05) adalah $t_{tabel} = 2.109$, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.551 > 2,109$). Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi.

2. Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Berdasarkan Tabel

4.7 di dapatkan nilai koefisien Dana Alokasi Umum sebesar 0,405 dan nilai signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum

adalah 0.023 dinyatakan lebih kecil dari taraf $\alpha = 0.05$ ($0.023 < 0.05$). Hal ini menunjukkan juga dengan nilai $t_{hitung} = 3.182$ dan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan 5% (0.05) adalah $t_{tabel} = 2,109$, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.182 > 2.109$). Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi.

3. Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Berdasarkan Tabel 4.7 di dapatkan nilai koefisien Dana Bagi Hasil sebesar 0.186 dan nilai signifikansi untuk variabel Dana Bagi Hasil adalah 0.032 dinyatakan lebih besar dari taraf $\alpha = 0.05$ ($0.032 < 0.05$). Hal ini menunjukkan juga dengan nilai $t_{hitung} = 2,126$ dan nilai t_{tabel} dengan tingkat signifikan 5% (0.05) adalah $t_{tabel} = 2,109$, sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($2,126 > 2,109$). Dari hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen (Ghozali,2005). Melalui koefisien Determinasi (R^2) dapat diketahui sejauh mana variable independen mampu mempengaruhi variabel dependent. Semakin mendekati 1 atau 100% maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Untuk melihat nilai (R^2) dapat diketahui pada table 4.8 :

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.549 ^a	.301	.178	.0603128

a. Predictors: (Constant), Log X3, Log X1, Log X2

b. Dependent Variable: Log Y

Tabel 4.8 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) variable independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil secara bersama-sama mempunyai kontribusi terhadap variabel dependen Belanja Modal sebesar 0.549 atau (54,9%). Hal ini menunjukkan bahwa presentase kemampuan menjelaskan terhadap perubahan suatu variabel terhadap variabel lain yaitu variable independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil terhadap variable dependen Belanja Modal sebesar 54,9% sedangkan 45,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di masukkan dalam model penelitian ini.

4.2 Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.7 dan 4.8 interpretasi hasil regresi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap variabel dependen Belanja Modal tahun 2001-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal tahun 2001-2021.

Hasil pengujian hipotesis pertama tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal tahun 2001-2021 berpengaruh signifikan. Berdasarkan uji hipotesis parsial di peroleh nilai signifikansi sebesar 0,012 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang

berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal tahun 2001-2021. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang ada, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Tahun 2001-2021.

Pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai signifikansi sebesar $0.023 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal tahun 2001-2021. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang ada, menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Tahun 2001-2021.

Pada kolom signifikansi menunjukkan bahwa dana bagi hasil memiliki nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal tahun 2001-2021. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang ada, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak

(sumber daya alam). Melalui pengaturan dana bagi hasil, daerah diharapkan mampu mengelola keuangan dan mengalokasikannya untuk belanja-belanja pembangunan daerah secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Dana bagi hasil pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan yang bukan berasal dari PAD dan DAU. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Firnandi Heliyanto,2016) menunjukkan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Implikasi Kebijakan

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri, yang dimana pemerintah daerah mempunyai kebijakan dan hak untuk mengelola potensinya sendiri. Yang dimana Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan pengeluaran belanja modal pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pra sarana masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, maka pemerintah daerah Provinsi Jambi dapat terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi untuk menjadi daerah yang mandiri. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang masih lemah, namun harus diimbangi dengan pengembangan potensi daerah yang dikelola oleh masyarakat daerah itu sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2001-2021 dengan koefisien determinasi sebesar 0.549 artinya variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil dapat menjelaskan pengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 54,9 % dan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model statistik.
2. Berdasarkan hasil uji validitas pengaruh (uji t) yang dilakukan untuk mengetahui signifikansi dan tidaknya pengaruh variabel-variabel independen dalam model, diperoleh hasil bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2021.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang di dapat, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah Provinsi Jambi diharapkan dapat memetakan dan menggali potensi perekonomian setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi,

karena dengan menggali potensi ekonomi akan membuat Provinsi Jambi menjadi daerah yang mandiri dalam keuangan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat Provinsi Jambi akan terus mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri untuk menjadi daerah yang mandiri dan menyejahterakan masyarakatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. INDEKS kelompok Gramedia.
- Darwanto & Yulia Yustikasari. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar* 26-28 Juli 2007.
- Dodik, Siswanto dan Kusnandar. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal*, Univ Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Farel, Rully. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor*. *Jurnal Ekonomi*. Volume 4 nomor 2.
- Febriana, Sherli Imas. Sugeng Praptoyo. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Volume 4 Nomor 9.
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan STIM YKPN.
- _____ 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hoesada, J. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, dtrategi, dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- _____ 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.


- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. *Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal*.
- Nugroho, Totok. 2017. *Analisi Data Panel Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten atau Kota dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia*. STIE. Atma Bhakti Surakarta. Jurnal
- Pemendagri No. 13 Tahun 2006, tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- PP No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Pradita, Ratna Rizanda. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur*.
- Rifai, A. Rachmawati. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 7.
- Susanti, Susi dan Heru Fahlevi. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupate/Kota Di Wilayah Aceh)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sholikhah, dkk. 2014. *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten /Kota di Jawa*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang Indonesia. Jurnal

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengelolaan Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal (AAJ) 2 (1) (2013) ISSN 2252-6765.

Zahari. 2018. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal*, Universitas Batanghari. Jurnal Ilmiah. Volume 18 nomor 3 Tahun 2018.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	45.102.000	0
2002	45.937.000	1,8
2003	58.892.873	22,0
2004	59.830.107	1,6
2005	44.880.472	(33,3)
2006	55.042.995	18,5
2007	51.050.873	(7,8)
2008	73.524.968	30,6
2009	55.434.219	(32,6)
2010	58.206.322	4,8
2011	64.778.900	10,1
2012	62.929.296	(2,9)
2013	60.367.822	(4,2)
2014	54.789.878	(10,2)
2015	90.987.900	39,8
2016	60.630.301	(50,1)
2017	77.926.789	22,2
2018	98.765.980	21,1
2019	93.794.601	(5,3)
2020	80.979.890	(15,8)
2021	91.987.729	12,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Muaro Jambi (2021)

Lampiran

Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi

Tahun	Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	478.345.333	0
2002	522.345.698	8,4
2003	534.776.556	2,3
2004	625.670.983	14,5
2005	440.654.325	(42,0)
2006	543.879.098	19,0
2007	567.458.906	4,2
2008	524.768.978	(8,1)
2009	534.789.235	1,9
2010	424.657.889	(25,9)
2011	567.869.789	25,2
2012	625.678.435	9,2
2013	687.564.987	9,0
2014	514.567.645	(33,6)
2015	572.692.888	10,1
2016	688.453.213	16,8
2017	687.654.213	(0,1)
2018	620.981.291	(10,7)
2019	759.754.720	18,3
2020	682.474.203	(11,3)
2021	879.836.558	22,4

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Muaro Jambi (2021)

Lampiran

Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi

Tahun	Dana Bagi Hasil (Ribuan Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	378.345.333	0
2002	322.345.698	(17,4)
2003	434.776.556	25,9
2004	425.670.983	(2,1)
2005	340.654.325	(25,0)
2006	543.879.098	37,4
2007	567.458.906	4,2
2008	424.768.978	(33,6)
2009	534.789.235	20,6
2010	424.657.889	(25,9)
2011	367.869.789	(15,4)
2012	525.678.435	30,0
2013	587.564.987	10,5
2014	414.567.645	(41,7)
2015	572.692.888	27,6
2016	488.453.213	(17,2)
2017	387.654.213	(26,0)
2018	620.981.291	37,6
2019	659.754.720	5,9
2020	582.474.203	(13,3)
2021	679.836.558	14,3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Muaro Jambi (2021)

Lampiran

Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi

Tahun	Belanja Modal (rupiah)	Perkembangan (%)
2001	44.567.933	0
2002	279.756.434	84,1
2003	328.546.134	14,9
2004	355.345.767	7,5
2005	376.543.267	5,6
2006	383.412.235	1,8
2007	329.888.668	(16,2)
2008	269.398.788	(22,5)
2009	348.908.654	22,8
2010	397.309.372	12,2
2011	365.764.453	(8,6)
2012	458.987.345	20,3
2013	465.331.124	1,4
2014	394.489.039	(18,0)
2015	392.531.328	(0,5)
2016	387.990.876	(1,2)
2017	383.234.678	(1,2)
2018	492.728.025	22,2
2019	392.194.053	(25,6)
2020	462.778.498	15,3
2021	527.365.972	12,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Muaro Jambi (2021)

Lampiran 2

Hasil output data SPSS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.549 ^a	.301	.178	.060313	1.823

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.533	5.323		1.396	.166
	PAD	.387	.214	.492	3.551	.012
	DAU	.405	.386	.525	3.182	.023
	DBH	.186	.172	.265	2.126	.032

a. Dependent Variable: Belanja Modal

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	.05560562
Most Extreme Differences	Absolute	.168
	Positive	.168
	Negative	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z		.769
Asymp. Sig. (2-tailed)		.595

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.571	1.750
	DAU	.422	2.371
	DBH	.301	3.319

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Modal



ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.027	3	.009	4.126	.042 ^b
	Residual	.062	17	.004		
	Total	.088	20			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Predictors: (Constant), DBH

